

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab berarti “*al-Habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti mengeluarkan seseorang dari sesuatu atau memenjarakannya. Belakangan, kata tersebut berubah menjadi “*habbasa*” yang berarti mendatangkan kekayaan karena Allah SWT. Atau wakaf dapat diartikan sebagai “menahan” dan “mencegah”.¹

Menurut ketentuan ini, wakaf adalah harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa segera dimusnahkan dan untuk dimanfaatkan dengan baik (tidak dilarang syari'ah) serta bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah SWT.² Dalam terminologi Islam wakaf adalah suatu bentuk hibah yang pelaksanaannya dilakukan melalui harta asli. Maka pengertian wakaf adalah menjaga harta hibahan dari warisan dan digunakan dalam bentuk pembelian, penjualan atau hibah, gadai, sewa, pinjaman, dll. Pemisahan suatu barang dari kepemilikan seseorang dan penggunaannya dialihkan ke jalan yang benar yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, barang-barang tersebut tidak dapat jatuh tempo, dikurangi atau dihilangkan.³

Secara hukum wakaf berarti perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan atau memindah tangankan sebagian hartanya untuk digunakan

¹ Muhammad Fadhillah dan B. Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu, jilid.I*, (Weltevreden: Balai Pustaka, 1925), 10.

² Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 2004), 28.

³ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dua Dimensi, 1985), 31.

secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesukaannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Dalam redaksi undang-undang wakaf pasal nomor 41 tahun 2004 berbunyi: wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum untuk memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk keperluan ibadah atau untuk tujuan lain. keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴

Wakaf sendiri berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya.⁵ Ditengah permasalahan sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis.⁶ Keberadaan lembaga wakaf sangat ditentukan profesionalisme Nazhir dan pengelolaanya. Dengan demikian, wakaf mempunyai kontribusi terhadap persoalan ekonomi kemasyarakatan⁷ Nazhir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf karena mereka merupakan kunci keberhasilan wakaf.

⁴ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 3.

⁵ Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, *Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Vol. 3, Nomor 2, Desember 2018), 62.

⁶ Ahmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT MumtazPublishing, 2007), 39.

⁷ Syafuri, Nazhir Wakaf; *Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018), 60.

2. Dasar Hukum Wakaf

Ulama Jumhur berpendapat bahwa hukum wakaf adalah sunnah dan dianjurkan berdasarkan dalil umum dan khusus. Di antara dalil-dalil umum berikut adalah firman Allah SWT dalam QS. Ali'Imran: 92.⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali ‘Imran/3 : 92)

Mendengar kalimat tersebut Abu Thalhah langsung merasa ingin menghibahkan taman kesayangannya yang bernama Bairaha ketika ia mendatangi Rasulullah SAW dan mengutarakan keinginannya. Juga firman Allah SWT tentang wakaf dalam surat Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil yang baik dari usahamu tenagamu dan sebagian dari apa yang Kami ambil dari bumi. untukmu. Dan janganlah memilih hal-hal yang buruk dan hidup berdasarkan hal-hal tersebut, meskipun kamu tidak ingin menerimanya tetapi hanya melirikinya saja, Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah/2: 267)

⁸ Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, cet.I, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), 3.

Hadits Umar pada bab ini memberikan dasar sahnya wakaf. Imam Ahmad berkata: Hammad (Ibnu Khalid) menceritakan kepada kami, Abdullah (Al-Umari) menceritakan kepada kami tentang Nafi', dari Ibnu Umar beliau berkata:

أول صدقة - أي موقوفة - كانت في الاسلام صدقة عُمر

Artinya: “*Ibadah sedekah yang paling utama yakni harta yang diwakafkan dalam Islam.*”⁹

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ada enam unsur atau rukun wakaf yang harus dipenuhi di antaranya:¹⁰

1) Wakif

Rukun wakaf pertama yang harus ada sebelum melakukan wakaf. Dalam hal ini, wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakif meliputi empat kategori, di antaranya perorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang dimaksud dengan perorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat wakif perorangan, yaitu dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Sementara itu, syarat wakif organisasi yaitu harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, syarat wakif badan hukum yaitu harus

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)*, cet.I, Terjemahan Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),530-531.

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Bandung: Darul Ulum Press, 1994), 101.

memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) Nazhir

Nazhir disebut juga sebagai pihak yang menerima harta maupun benda wakaf dari wakif. Harta benda ini bisa dikelola maupun dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi beberapa kategori perorangan, organisasi, dan badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, syarat Nazhir perorangan dalam rukun wakaf merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nazhir kategori organisasi memiliki beberapa syarat juga di antaranya pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perorangan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Sementara Nazhir badan hukum, persyaratan yang perlu dipenuhi di antaranya pengurus badan hukum tersebut telah memenuhi persyaratan Nazhir perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, 94.

3) Tugas dan Fungsi Nazhir

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adapun seorang Nazhir mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: ¹²

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dilihat PP No. 42 tahun 2006 Pasal 13.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang Nazhir yang begitu berat, maka seorang Nazhir hendaknya memiliki beberapa kemampuan, sebagai berikut :

- a) Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya.
- b) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang langsung terkait dengan wakaf.
- c) Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang,
- d) Keahlian dalam mengelola waktu.
- e) Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias dan percaya diri.

¹² Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

4) Harta benda wakaf

Dalam hal ini harta benda yang memiliki manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi. Rukun wakaf yang satu ini hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam rukun wakaf, harta benda yang dimaksud meliputi: Benda tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian yang terdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas ketentuan rumah susun. Harta benda bergerak, yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan *intelektual*, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.¹³

5) Ikrar wakaf

Ikrar juga termasuk rukun wakaf yang harus ditunaikan. Ikrar artinya pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk melakukan rukun wakaf harta benda miliknya. Dalam rukun wakaf wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif bisa menunjukkan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

¹³ Muhammad bin Shalih, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2008), 17.

6) Peruntukan benda wakaf

Rukun wakaf kelima sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu jenis-jenis harta benda yang bisa diwakafkan, meliputi beberapa kategori, antara lain:¹⁴

- a) Sarana dan kegiatan ibadah.
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c) Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu, dan beasiswa.
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi.
- e) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang-undang.
- f) Jangka waktu wakaf.

Dalam BWI menjelaskan bahwa jangka waktu wakaf memunculkan dua istilah, yaitu wakaf selamanya dan wakaf sementara. Wakaf selamanya diartikan sebagai wakaf yang tidak ada pembatasan jangka waktu sehingga tidak ada akhirnya. Secara sederhana, wakaf jenis ini berlaku untuk jangka waktu selamanya. Sementara itu, wakaf sementara diartikan dengan wakaf yang memiliki batas waktu berakhir.¹⁵

b. Syarat Wakaf

Syarat wakaf adalah hal-hal yang dipenuhi sebelum melakukan wakaf. Berikut merupakan syarat wakaf antara lain:¹⁶

¹⁴ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁵ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁶ Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010),167.

- 1) Adanya *wakif*: *Wakif* adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum dan merdeka.
- 2) Harta *Mauquf*: adalah harta *mauquf* dimana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai, benda halal, berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif (sebelum dipindahtangankan).
- 3) *Mauquf 'Alaih*: adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf dan dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf.
- 4) *Shighat*: adalah akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga tidak terbatas waktu tidak diikuti syarat *bathil* dan tidak dapat dibatalkan.

4. Jenis-Jenis Wakaf

Sepanjang sejarah Islam wakaf dibedakan menjadi dua yaitu: wakaf *khaori* dan wakaf *spesialis* atau wakaf *zurri*. Wakaf *Khairi* adalah wakaf untuk amal kebaikan masyarakat atau *maslahatul ammah* seperti menyumbangkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. atau menyumbangkan harta benda untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dll. Wakaf jenis ini dilakukan oleh Umar bin Khattab di tanah miliknya di perkebunan Khaibar.

Wakaf ahli atau wakaf *zurri* adalah wakaf yang dilimpahkan oleh wakaf kepada sanak saudara seseorang, misalnya anak, cucu, saudara atau orang tua. Menurut konsep hukum Islam, seseorang yang memiliki harta dan ingin mewariskan sebagian dari harta itu harus mengurus anggota keluarganya terlebih dahulu. Ketika seseorang membutuhkan bantuannya. Oleh karena itu, wakaf diberikan lebih banyak lebih baik, kepada yang membutuhkan. Seorang sahabat bernama Abu Thalhah ingin menyumbangkan sebagian hartanya, maka Nabi berpesan agar ia berdonasi kepada sanak saudara yang membutuhkan.¹⁷

5. Tujuan dan Manfaat Wakaf

a. Tujuan Wakaf.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan bahwa dengan adanya wakaf akan terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.¹⁸

¹⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Penerbitan, Ciputat: Ciputat Pers, 2005). 129.

¹⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/> diakses pada tanggal 17 september 2007, pukul 02.42 WIB.

b. Manfaat Wakaf

1) Mendapat Pahala.

Selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan terus-menerus oleh masyarakat, sekali pun sang pewakafnya sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

2) Tumbuhkan Jiwa Sosial.

Seseorang yang berwakaf akan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang lain yang hanya sibuk menimbun properti, emas, kendaraan, dan barang mewah untuk dirinya dan kepentingannya sendiri.

3) Membantu Kesulitan Orang Lain

Dalam hal ini contohnya adalah tanah yang diwakafkan akan mendatangkan manfaat bagi orang yang sedang kesulitan atau

dalam keadaan sangat payah sehingga tidak memiliki tempat tinggal.

4) Membawa Kesadaran Bahwa Harta Benda Tidaklah Kekal.

Harta dan benda duniawi yang dimiliki manusia saat ini bukanlah sesuatu yang kekal. Karena, yang kekal adalah amalan yang dilakukan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki tersebut terutama wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun si pewakaf telah meninggalkan dunia.

5) Membantu Masyarakat Mendapatkan Sarana yang Lebih Baik.

Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas umum sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas. Contohnya adalah untuk membangun sekolah, mesjid, rumah sakit dan sebagainya.

6) Hilangkan Kesenjangan Sosial.

Hubungan masyarakat antara yang kaya dan miskin secara umum pasti akan mengalami kesenjangan sosial. Untuk itu, ketika seorang berwakaf untuk digunakan manfaatnya secara umum, orang-orang yang kurang mampu jadi bisa merasakan dampak hartanya juga. Hal ini dapat membantu membuat hubungan antar masyarakat menjadi lebih harmonis.

7) Dorong Pembangunan di Bidang Keilmuan.

Dalam pelaksanaannya terdapat banyak wakaf yang digunakan untuk mendirikan sarana umum seperti misalnya pondok pesantren, asrama sekolah, sekolah gratis, yayasan pendidikan atau

fasilitas lainnya. Semuanya ini tentu bermanfaat untuk meringankan masyarakat kecil dalam mengenyam ilmu pendidikan.¹⁹

6. Prosedur / Tata Cara Perwakafan.

Syarat yang harus dipenuhi adalah wakif harus menunjukkan di Kantor Agama (KUA) bukti asli sertifikat tanah yang akan diterbitkan serta dokumen-dokumen yang diperlukan dan kemudian menunjukkan tanda pengenal atau KTP orang tersebut. Melegalkan wakif atau Nazhir, memberikan bukti kepemilikan tanah yang memiliki sertifikat asli, sertifikat atau akta hak milik yang ditandatangani oleh kepala desa, yang mengetahui di Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, memberikan surat pernyataan penguasaan fisik dan kepemilikan tanah yang bermaterai, salinan SPPT/PBB final (sesuai nama di desa), kemudian wakif dan Nazhir hadir di KUA untuk melaksanakan komitmen Wakaf di hadapan Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) Akta didampingi oleh 2 (dua) orang saksi, Kepala KUA membenarkan bahwa Nazhir telah ditunjuk dan setelah menerima janji wakaf, kepala kantor agama sebagai pencipta resmi. Akta Hak Tanggungan Wakaf (PPAIW) menerbitkan akta hak tanggungan wakaf kemudian mendaftarkan tanah wakaf tersebut pada kantor pertanahan kabupaten setempat dengan membawa asli sertifikat tanah yang telah diterbitkan, akta hak tanggungan wakaf serta surat-surat dan hak milik yang

¹⁹ Siva, *Memahami 7 Manfaat Wakaf Bagi Orang Yang Berwakaf*, Komunitas Sedekah Air. <https://sedekahair.org/memahami-7-manfaat-wakaf-bagi-orang-yang-berwakaf/> tanggal 22 Januari 2024.

diperlukan. Sertifikat yang dinonaktifkan berdasarkan akta pendirian wakaf, pada halaman perubahan sebab :²⁰

“Berdasarkan akta ikrar wakaf Tanggal Nomor..... Tahun..... Dibuat oleh..... PPAIW..... Hak atas tanah ini berubah menjadi tanah wakaf Nomor..... Desa..... Luas..... M2 “ Coretlah nama pemilik sebelumnya dan gantikan dengan kata WAKAF di huruf kapital setelah nomor pemilik tanah sekarang. Mengenai kepemilikan tanah wakaf, nama pemegang hak ditulis sama dengan nama Nazhir: ketua, sekretaris, bendahara, anggota 1 (satu) dan anggota 2 (dua). Ada informasi di kolom instruksi :

- Akta Ikrar Wakaf Tanggal..... Nomor..... Tahun..... Dibuat oleh.....PPAIW Kecamatan.....”
- Peruntukan atau penggunaan tanah: (kutipan Akta Ikrar Wakaf)

Penerbitan sertifikat tanah wakaf, sertifikat tanah wakaf telah ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan, diserahkan kepada Nazhir sebagai bukti dan biaya pengalihan tanah berupa tanah wakaf dibebaskan dari biaya wajib. Untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf di KUA Karang Tengah, meliputi: Sertifikat hak guna tanah (bagi yang sudah mempunyai sertifikat) atau surat kepemilikan tanah (termasuk surat peralihan hak, sertifikat warisan, girik dan lain-lain) atas tanah hak milik yang belum bersertifikat, Surat Pernyataan Wakaf, asli dan 4 rangkap, surat keterangan dari kepala desa setempat bahwa wakil bupati mengetahui tanah yang tidak dipersengketakan, pekarangan pengelolaan masjid maupun Mushalla atau tempat lain yang

²⁰ Imam Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf*, (Jakarta: Skripsi UIN Jakarta, 2009), 33.

ditanda tangani oleh ketua dan diketahui kepala desa setempat, mengisi formulir, Fotokopi KTP Wakif (sebagai wakaf) yang masih hidup, Fotokopi KTP Pengurus yang akan diangkat Wakaf Nazhir, Fotokopi KTP saksi, Kirim stempel senilai Rp. 10.000 (Rp Sepuluh Ribu) dalam 7 bagian, menandatangani Perjanjian Wakaf (W1) bagi Wakif yang masih hidup dan Akta Perjanjian Wakaf (AIW) Akta pengganti Akta Perjanjian Wakaf (APAIW) setelah semua dokumen diisi dan ditulis oleh petugas, Mengeluarkan Kuasa Agen untuk PPAIW pada saat proses pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).